



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No. 8/C ; 1-11-1983

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 10 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KOTA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Dinas Pasar sebagai salah satu Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam usaha peningkatan pendapatan Daerah dari sektor retribusi daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengusahaan tempat berjualan yang memenuhi persyaratan beserta prasarannya, perlu ditingkatkan kemampuan unit organisasi tersebut dengan meninjau kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya ;
- b. Untuk tercapainya maksud tersebut pada huruf a. Konsideran ini perlu diberikan Otonomi yang memadai dengan mengubah Status Dinas Perusahaan Pasar menjadi Perusahaan Daerah Pasar yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 25 tahun 1955 tentang Urusan Pasar dalam Daerah Kota Besar Surabaya ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5
tahun 1974 tentang Pendirian Pasar-pasar Swasta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Instansi Atasan, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Kepala Daerah, ialah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Perusahaan, ialah Dinas Perusahaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Perusahaan Daerah, ialah Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Badan Pengawas, ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- i. Pasar, ialah suatu tempat baik terbuka maupun tertutup dengan segala kelengkapannya milik dan atau dibawah pengawasan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.

B A B II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah sebagai perubahan dan peningkatan status Dinas Perusahaan Daerah Pasar yang telah ditetapkan terakhir berdasarkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 106/WK/1981 ;
- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Dinas Perusahaan Daerah beralih kepada Perusahaan Daerah ;

- (3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur oleh Kepala Daerah ;
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala hukum Indonesia yang menyangkut Perusahaan Daerah dimaksud.

B A B III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN LARANGAN USAHA

Fasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya.

Fasal 4

- (1) Perusahaan Daerah mengusahakan dan menyediakan fasilitas Pasar bagi penduduk diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan sekitarnya ;
- (2) Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini mengelola atau menguasai sebanyak 63 (enam puluh tiga) Unit-unit Pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (3) Unit-unit pasar tersebut pada ayat (2) ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit Pasar yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Perusahaan Daerah Pasar.

B A B IV

SIFAT DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH

Fasal 5

- (1) Perusahaan ini adalah suatu perusahaan yang bersifat menyediakan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memupuk pendapatan Daerah ;
- (2) Tujuan Perusahaan Daerah ialah turut serta melaksanakan :
 - a. Pembangunan Daerah khususnya dan
 - b. Pembangunan perekonomian nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

B A B V

M O D A L

Fasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri atas kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan ;
- (2) Jumlah modal Perusahaan Daerah seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 12.805.996.160,20 (dua belas milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah dua puluh sen) dengan perincian lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;

- (3) Neraca permulaan Perusahaan Daerah terdiri atas semua aktiva dan pasiva dalam bidang pengusahaan fasilitas perpasaran sampai saat berlakunya Peraturan Daerah ini yang dialihkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (4) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1), (2) dan ayat (3) pasal ini, dengan persetujuan Dewan dapat ditambah berupa penyisihan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (5) Semua alat likvide disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan Bank-bank Pemerintah lainnya.

B A B VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Fasal 7

Syarat-syarat Anggota Direksi :

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia ;
- (2) Anggota Direksi memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
- (3) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah ;
- (4) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah ;
- (5) Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah ;
- (6) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar ;
- (7) Apabila sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang tersebut, untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Instansi Atasan.

Fasal 8

Pengangkatan Anggota Direksi :

- (1) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang ;
- (2) Anggota Direksi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan seorang sebagai Direktur Utama dan seorang lainnya sebagai Direktur ;
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali ;
- (4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Instansi Atasan ;

- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Direksi disamping oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Instansi Atasan, dengan dilampiri keterangan/identitas calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - b. Surat pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis samping termasuk menantu dan ipar ;
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan ;
 - d. Pas photo (ukuran 4 x 6) ;
- (6) Permohonan persetujuan prinsip pada ayat (5) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir ;
- (7) Gaji dan penghasilan lainnya dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

Pasal 9

Pemberhentian Anggota Direksi :

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. melakukan sesuatu yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak melaksanakan tugasnya secara wajar ;
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas ;
- (3) Pemberhentian sementara tersebut pada ayat (2) pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut ;
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya ;

- b. Apabila Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas ;
- c. Dalam sidang tersebut, Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara tersebut dibatalkan dan segera menyampaikan Keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- d. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut pada huruf c ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya.
Dalam hal pemberitahuan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum ;
- e. Apabila sidang tersebut pada huruf d ayat ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara tersebut diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, usul pemberhentian dimaksud ayat (2) pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum ;
- f. Apabila Keputusan Kepala Daerah pada huruf e ayat ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan atau oleh Badan Pengawas, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan termaksud diterimanya. Instansi atasan mengambil Keputusan terhadap banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- gg. Apabila Instansi atasan tidak mengambil Keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan pada huruf a ayat ini, Keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum, sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

Fasal 10

- (1) Direksi melaksanakan tugas pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;
- (2) Penjabaran tugas dan tata cara menjalankan Perusahaan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Fasal 11

- (1) Direksi mewakili Perusahaan diluar dan didalam Pengadilan ;

- (2) Direksi dapat memberikan kuasa atas hak dan kewajiban tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan hukum lain.

Fasal 12

- (1) Dengan persetujuan Kepala Daerah serta mendengar atau mendapatkan pertimbangan Pimpinan Dewan, Direksi dapat melakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengadakan perjanjian hutang-piutang dengan pihak ketiga ;
 - b. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin ;
 - c. Memperoleh, memindah tangankan dan membebaskan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak) ;
- (2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kemudian harus mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Fasal 13

Atas persetujuan Kepala Daerah setelah didengar atau mendapatkan pertimbangan dari Pimpinan Dewan, Direksi dapat menetapkan kebijaksanaan mengenai tarip.

B A B VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PENGAWAS

Fasal 14

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :

- (1) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia ;
- (2) Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik ;
- (3) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah ;
- (4) Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah ;
- (5) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (6) Apabila sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang tersebut, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Instansi atasan.

Fasal 15

Pengangkatan Anggota Badan Pengawas :

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;

- (2) Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara *ex officio* ;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir ;
- (4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Instansi atasan ;
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Instansi atasan dengan dilampiri keterangan/identitas calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa :
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - b. Surat pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar ;
 - c. Pendapat, saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan ;
 - d. Pas photo (ukuran 4 x 6) ;
- (6) Kepala Daerah yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan (5) pasal ini ;
- (7) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut pada ayat (5) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir ;
- (8) Instansi atasan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Badan Pengawas ;
- (9) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 16

Pemberhentian Anggota Badan Pengawas :

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah ;
 - c. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
- Pemberhentian termaksud pada huruf c dan d dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut pada huruf o ayat (1) pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut ;
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya ;
 - b. Apabila Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apa pun yang telah diputuskan ;
 - c. Dalam sidang tersebut diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara tersebut dibatalkan dan segera menyampaikan Keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
 - d. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut pada huruf c ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan Keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal penyampaian Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum ;
- (5) Apabila sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara tersebut diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, usul pemberhentian dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum ;
- (6) Apabila Keputusan Kepala Daerah tersebut pada ayat (4) huruf d pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan termaksud diterimanya ;
- (7) Apabila Instansi atasan tidak mengambil Keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan pada huruf a ayat (4) pasal ini, Keputusan Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

B A B VIII

KEPEGAWAIAN

Fasal 17

- (1) Sebelum Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ;
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas agar diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri ;
- (3) Kedudukan hukum, gaji, uang pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai atau pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian dan Peraturan Gaji yang berlaku ;
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai atau pekerja Perusahaan Daerah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

B A B IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Fasal 18

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, yang bersangkutan diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah ;
- (3) Semua surat bukti dan surat-surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan pada kantor Perusahaan Daerah.

B A B X

TAHUN BUKU

Fasal 19

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

B A B XI

ANGGARAN PERUSAHAAN

Fasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka Direksi mengajukan rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas ;

- (2) Rencana Anggaran Perusahaan tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku sepenuhnya jika Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan sampai saat berlakunya tahun buku berikutnya ;
- (3) Anggaran tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

B A B XII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 21

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

B A B XIII

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 22

- (1) Setiap akhir tahun buku Direksi berkewajiban menyampaikan neraca dan berikut daftar rugi laba kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku ;
- (2) Cara penilaian pos dalam neraca tahunan harus jelas ;
- (3) Kepala Daerah mengesahkan neraca tahunan setelah neraca tahunan tersebut mendapat penilaian dari Akuntan Negara atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang ;
- (4) Setelah neraca tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah, Direksi dibebaskan dari pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang termuat dalam neraca tersebut.

B A B XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 23

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan ;
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan tujuan dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh perseratus) ;
 - b. Untuk Anggaran Rutin Daerah 25 % (dua puluh lima perseratus) ;
 - c. Untuk cadangan umum 15 % (lima belas perseratus) ;
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan 10 % (sepuluh perseratus) ;
 - e. Untuk jasa produksi 10 % (sepuluh perseratus) ;
 - f. Untuk sumbangan dan pensiunan dan sebagainya 10 % (sepuluh perseratus) ;

- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah ;
- (4) Pengurusan dan penggunaan dana penyusutan serta cadangan tujuan ditentukan oleh Badan Pengawas.

B A B XV

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dengan tidak mengurangi hak dari Instansi lain yang menurut ketentuan per-Undang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai tugas pengurusan rumah tangga daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atau pengelolaan serta pertanggungjawaban dan hasil pengawasan dan pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Daerah ;
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggungjawaban Perusahaan Daerah.

B A B XVI

PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah ;
- (2) Dalam likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang didarita oleh pihak ketiga, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

B A B XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Sambil menunggu ketentuan kepegawaian yang dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini, hal-hal yang menyangkut masalah kepegawaian akan diatur tersendiri oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang berlaku.

Pasal 27

Selama pengalihan status Perusahaan Dinas menjadi Perusahaan Daerah pada Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, maka Dinas Perusahaan dimaksud tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah ada.

B A B XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi segala ketentuan-ketentuan lain yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 27 Mei 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

H. EDDY SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 September 1983 Nomor 275/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd

WARSIPTO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C pada tanggal 1 Nopember 1983 Nomor 8/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.
Bagian Hukum, Organisasi & Tata laksana



TEJOH SOEJONO, SH
NIP. 510026744

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 10 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Perkembangan kota yang sangat pesat ditinjau dari berbagai bidang menuntut antara lain perluasan dan penyempurnaan prasarana-prasarana serta Tata Kerja Unit-unit Organisasi dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sehingga dapat dicapai efisiensi yang sebesar-besarnya dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Perkembangan jumlah penduduk kota Surabaya yang berjalan sangat pesat menuntut juga adanya penambahan-penambahan tempat berjualan yang memenuhi syarat beserta prasarana-prasarananya sebagai akibat semakin bertambah luasnya perindustrian dan perdagangan.

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, pengelolaan pasar sebagai tempat berjualan dengan segala prasarananya dilaksanakan oleh Dinas Perusahaan yang dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas-tugasnya perlu diberikan otonom yang lebih luas. Usaha kearah itu sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah dengan cara memberikan Status Unit Organisasi yang mengelola pasar-pasar tersebut sebagai Perusahaan Daerah.

Dengan bentuk Perusahaan Daerah tersebut, dapat diharapkan usaha untuk meningkatkan mobilitas kegiatan Unit Organisasi tersebut dapat dicapai termasuk didalamnya usaha peningkatan modal yang selama ini tergantung dari anggaran Pemerintah Daerah. Tujuan ini dapat dicapai karena Perusahaan Daerah yang pembentukannya dilandasi oleh Peraturan Daerah ini adalah merupakan Badan Hukum yang mempunyai Otonomi yang luas. Dengan Otonomi yang luas tersebut yang realisasinya didasarkan oleh ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah dapat mengadakan hubungan hutang piutang dengan pihak ketiga setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah dan Dewan serta memperoleh pengesahan dari Gubernur.

Modal Perusahaan Daerah terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan yang besarnya secara nominatif ditetapkan dengan perincian sebagaimana tertera dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Disamping kewenangan-kewenangan yang telah digambarkan diatas, Perusahaan Daerah mempunyai kewenangan-kewenangan lain yang lebih menjamin ke-luasaan dari Perusahaan Daerah tersebut antara lain juga dapat mengikatkan Perusahaan sebagai penjamin, memperoleh, memindah tangankan dan atau membebaskan benda-benda tetap setelah memperoleh persetujuan Kepala Daerah dan Dewan serta memperoleh pengesahan dari Gubernur.

Lebih dari pada itu berbeda dengan Unit-unit Organisasi lain dilingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas menggali pendapatan-pendapatan daerah, Perusahaan Daerah dimaksud sebagaimana juga Perusahaan Daerah yang lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berhak untuk menetapkan kebijaksanaan tarif atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendengarkan pertimbangan Pimpinan Dewan.

Dengan dikembangkannya kewenangan Dinas Perusahaan menjadi Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat diharapkan pula peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang perpasaran dan dilain pihak dapat ditingkatkan pendapatan daerah yang merupakan syarat untuk tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam artian yang lebih luas. Hal tersebut dapat dengan mudah dipahami karena Perusahaan Daerah dengan saham tunggal dari Pemerintah Daerah mengemban tugas yang pada dasarnya tidak berbeda dengan tugas Pemerintah Daerah sendiri sebagai pelaksanaan pelayanan umum.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, perubahan status Dinas Perusahaan menjadi Perusahaan Daerah telah memiliki landasan hukum yang kuat sesuai ketentuan per-Undang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 1969.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas ;
- Pasal 2 ayat (1) : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka bentuk Perusahaan Daerah dimaksud telah memiliki landasan hukum.
- ayat (2) : Cukup jelas ;
- ayat (3) : Ketentuan ini dimaksudkan agar pengalihan status Dinas Perusahaan menjadi Perusahaan Daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- ayat (4) : Cukup jelas ;
- Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 : Cukup jelas ;
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas ;
- ayat (2) : Bahwa modal awal Perusahaan secara menyeluruh merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang jumlahnya telah diperinci dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- Pasal 6 ayat (3) : Cukup jelas ;
- ayat (4) : Memungkinkan bagi Daerah untuk menambah modal Perusahaan dengan jalan menyisihkan lagi sejumlah uang kekayaan dari Anggaran Daerah dengan persetujuan Dewan.
- ayat (5) : Cukup jelas ;
- Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) : Cukup jelas ;

- Fasal 8 ayat (1) sampai
dengan ayat (3) : Cukup jelas ;
ayat (4) : Yang dimaksud dengan ketentuan bahwa anggota Direk-
si tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi lang-
sung maupun tidak langsung pada suatu perkumpulan
atau perusahaan lain dalam lapangan yang menaeri
laba, adalah kepentingan yang ada hubungan langsung
dengan jabatan langsung dalam Perusahaan Daerah ini;
ayat (5) : Maksud dari pada ketentuan ini agar Direksi dapat
bekerja dengan sebaik-baiknya dan sepenuhnya untuk
Perusahaan Daerah ;
- Fasal 9 sampai dengan
pasal 12 : Cukup jelas ;
- Fasal 13 : Pertimbangan pimpinan Dewan adalah dalam hal kebi-
aksanaan tarip retribusi pasar setelah didengar
pendapat fraksi-fraksi dan komisi yang bersangkutan;
- Fasal 14 sampai dengan
pasal 16 : Cukup jelas ;
- Fasal 17 : Dalam Perusahaan Daerah tidak ada pengertian buruh
dan majikan, semua adalah pegawai atau pekerja Per-
usahaan. Dalam hal mengatur kedudukan hukum, gaji,
pensiun dan tunjangan serta penghasilan-penghasilan
lain, agar terhadap mereka berlaku ketentuan-ketentu-
an yang seragam, maka diperlukan adanya Peratur-
an Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang dite-
apkan dengan suatu Peraturan Daerah yang berlaku
setelah memperoleh pengesahan Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Jawa Timur.
- Fasal 18 sampai dengan
pasal 24 : Cukup jelas ;
- Fasal 25 ayat (1) : Mengingat bahwa pembentukan Perusahaan Daerah di-
maksud dengan suatu Peraturan Daerah, untuk itu bi-
lamana Perusahaan Daerah tersebut dibubarkan karena
tidak mungkin dilanjutkan, maka pembubaran tersebut
maupun pembentukan Panitia Likwidasinya harus dengan
suatu Peraturan Daerah pula.
ayat (2) : Cukup jelas ;
- Fasal 26 sampai dengan
pasal 29 : Cukup jelas.

DAFTAR PASAR

Urutan	nama pasar	tahun perolehan	luas m ²
1	pasar Jl. Tidar luas ± 3724 m ²	-	Rp. 185.200.
2	pasar Jl. Gombong Tebassan luas ± 350 m ²	-	" 12.000.
3	pasar Pegirian Jl. Pegirian luas ± 3500 m ²	-	" 175.000.
4	pasar Bibis Jl. Bibis luas ± 11000 m ²	-	" 20.000.
5	pasar Blauran luas ± 5550 m ²	-	" 277.500.
6	pasar Pacapen Jl. Pacapen Kali luas ± 3100 m ²	-	" 45.500.
7	pasar Kupang Gunung Jl. Putat Jaya luas ± 2565 m ²	-	" 25.650.
8	pasar Baban Jl. Kotalan Timur luas ± 3500 m ²	1916	" 140.000.
9	pasar Ampol Jl. Ampol luas ± 280 m ²	1918	" 5.600.
10	pasar Sukodono Jl. KHM. Mansur luas ± 192 m ²	1918	" 1.920.
11	pasar Koputran Selatan Jl. Koputran luas ± 4100 m ²	1919	" 123.000.
12	pasar Koputran Utara Jl. Koputran luas ± 8696 m ²	1919	" 434.800.
13	pasar Kapasan Jl. Kapasan luas ± 6500 m ²	1919	" 325.000.
14	pasar Gontong Baru Jl. Gontong Besar luas ± 4085 m ²	1918	" 204.250.
15	pasar Kaliyanyar luas ± 500 m ²	1918	" 25.000.
16	pasar Pacapen Cikar Jl. Pacapen Kali luas ± 1216 m ²	1920	" 12.160.
17	pasar Kalimati Jl. Kalimati luas ± 1173 m ²	1921	" 45.920.
18	pasar Jagalan luas ± 728 m ²	-	" 14.560.
19	pasar Pecindilan Jl. Pecindilan luas ± 3200 m ²	1928	" 95.000.
20	pasar Kembang Jl. Pasar Kembang luas ± 4375 m ²	1929	" 243.800.
21	pasar Kupang Jl. Diponegoro luas ± 3000 m ²	1929	" 150.000.
22	pasar Krombangan Jl. Kromb. Makam luas ± 1703 m ²	1929	" 51.240.
23	pasar Ambangan Batu Gg. III luas ± 196 m ²	1932	" 1.960.
24	pasar Dinoyo Tangol luas ± 1000 m ²	1932	" 15.000.
25	pasar Tombok Duloh luas ± 1229 m ²	1932	" 38.570.
26	pasar Pabonan Jl. Singoyudan luas ± 2000 m ²	1937	" 280.000.
27	pasar Koblon Jl. R. Salah luas 1800 m ²	1949	" 64.000.
28	pasar Kopatihon luas ± 700 m ²	1949	" 14.000.
29	pasar Monokromo lama luas ± 3285 m ²	1950	" 164.250.
30	pasar Pakis Jl. Dr. Sutomo luas ± 1000 m ²	1952	" 54.000.
31	pasar Monokromo Baru luas ± 12792 m ²	1955	" 639.600.
32	pasar Gecik PFI luas 565 m ²	1957	" 11.300.
33	pasar Pucang Anom luas ± 11564 m ²	1957	" 583.200.
34	pasar Kayoon luas ± 3000 m ²	1957	" 50.000.

U r o i a n

Salon

Perolehan

1957

Flakalan

1957

hah Pasar Mulya, Klaten, luas ± 1000 m ²	1957	12.000.000,-
hah Pasar Anjaton, luas ± 656 m ²	1957	12.000.000,-
hah Pasar Kembang, luas ± 1073 m ²	1957	12.000.000,-
hah Pasar Punt, Pasar di Gontor, luas ± 1500 m ²	1957	12.000.000,-
hah Pasar Tambakrejo, luas ± 2000 m ²	1957	12.000.000,-
hah Pasar Lekarmantri, luas ± 2437,50 m ²	1957	12.000.000,-
hah Pasar Pangkajene, luas ± 2437,50 m ²	1957	12.000.000,-
hah Pasar Mandurejo, luas ± 812 m ²	1957	8.000.000,-
hah Pasar Krukah, luas ± 1321 m ²	1957	20.000.000,-
hah Pasar Wonorejo, luas ± 1800 m ²	1957	10.000.000,-
hah Pasar Kepitib, luas ± 657 m ²	1957	6.000.000,-
hah Pasar Nelayan Karmugilang, luas ± 2000 m ²	1957	60.000.000,-
hah Pasar Asan, luas ± 3960 m ²	1957	35.000.000,-
hah Pasar Bratang, luas ± 5500 m ² + 2000 m ²	1957	131.000.000,-
hah Pasar Sisa, luas ± 1200 m ²	1957	12.000.000,-
hah Pasar Paksi Kupang, luas ± 730 m ²	1957	7.000.000,-
hah Pasar Banjar Sugihan, luas ± 5269 m ²	1957	12.000.000,-
hah Pasar Wonokiri, luas ± 1316 m ²	1957	12.000.000,-
hah Pasar Sutorojo, luas ± 2400 m ²	1957	17.000.000,-
hah Pasar Dupak Nulun, luas ± 2000 m ²	1957	20.000.000,-
hah Pasar Bangunrejo, luas ± 600 m ²	1957	6.000.000,-
hah Pasar Gubeng Kartajaya, luas ± 1200,75 m ²	1957	12.000.000,-
hah Pasar Garudawati, luas ± 2000 m ²	1957	25.000.000,-
hah Pasar Bendul Marici, luas ± 1200 m ²	1957	12.000.000,-
hah Pasar Gubeng Manjid, luas ± 1446 m ²	1957	137.000.000,-
hah Pasar Wisomulyo, luas ± 1400 m ²	1957	14.000.000,-
hah Pasar Cipitib, luas ± 677 m ²	1957	6.770.000,-
hah Pasar Klaten, luas ± 4000 m ²	1957	120.000.000,-
hah Pasar Tanjungan, luas ± 7126,65 m ²	1957	106.100.000,-

15.725.78.575.750,8